

Laporan Indeks Inovasi Daerah

Nama SKPD / Kelompok	: Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Nama Inovasi	: LIKE-PKH (Literasi Kemampuan Penerima Program Keluarga Harapan)
Tahapan Inovasi	: Penerapan
Inisiator Inovasi Daerah	: Muhammad Al Husari
Bentuk Inovasi	: Lainnya
Jenis Inovasi	: Belum ditentukan
Inovasi Dimulai	: 01 May 2022
Latar Belakang	: Pemberdayaan merupakan suatu proses dan upaya agar dapat memberi atau memperoleh daya, kekuatan atau keahlian baik dari individu maupun dari masyarakat yang tergolong lemah agar dapat mengidentifikasi, menganalisis, menetapkan potensi dan kebutuhan serta dapat menghadapi dan menyelesaikan masalah dengan pengoptimalan potensi dan sumber daya yang dimiliki secara mandiri. Masalah kemiskinan memerlukan pertimbangan tersendiri bagi pemerintah karena membutuhkan banyak waktu dan teknik selama mengurusnya. Berbagai upaya telah dilakukan untuk mengurangi kebutuhan tersebut, namun dalam pelaksanaannya masih terdapat beberapa kendala, misalnya jenis program bantuan yang diberikan oleh pemerintah berupa bantuan tunai dan non tunai. Di antara beberapa program bantuan sosial, pemerintah mendirikan Program Keluarga Harapan (PKH). PKH adalah program pemberian bantuan sosial bersyarat kepada keluarga miskin dan rentan yang terdaftar dalam data terpadu penanganan fakir miskin, diolah oleh Pusat Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial dan ditetapkan sebagai Keluarga Penerima Manfaat PKH. Program pemberdayaan ini diharapkan mampu untuk mengurangi beban ekonomi, menambah penghasilan keluarga, juga dapat memberikan modal dalam melakukan usaha rumahan yang berbasis mikro. Dalam program tersebut, KPM (Keluarga Penerima Manfaat) mendapatkan bantuan langsung seperti bantuan tunai dan KPM juga diberikan pendampingan berupa pemberian edukasi dan pelatihan.

Permasalahan (Hulu) : Rendahnya Partisipasi dan Tingkat Pemahaman KPM Terhadap Program Keluarga Harapan (PKH) Program Keluarga Harapan adalah sebuah program yang memiliki tujuan untuk mengentaskan kemiskinan. Program ini dirancang untuk meningkatkan kualitas hidup KPM dengan berbagai fokus dalam aspek kehidupan, seperti layanan pendidikan, kesehatan, dan juga bantuan ekonomi. Program Keluarga Harapan (PKH) melibatkan partisipasi masyarakat secara aktif. Meskipun bantuan PKH pelaksanaannya diatur dan dijalankan oleh Pendamping Sosial sebagai tonggak utama, juga adanya materi peningkatan kualitas hidup (P2K2) yang diberikan guna mendukung KPM terhadap bagaimana kiat-kiat agar dapat hidup secara mandiri tanpa bergantung lagi pada bantuan pemerintah. Program ini bergerak dengan sifat top to down, dimana partisipasi masyarakat tidak dilibatkan secara aktif, dan dari masyarakatnya sendiri pun sangat sulit dikordinasikan untuk dapat mengikuti arahan dengan baik. Misalkan saja perihal sosialisasi atau pertemuan kelompok, tidak sedikit KPM di Kabupaten Balangan yang tidak berhadir dengan berbagai alasan; sibuk bekerja, sakit dan segala macam alasan lainnya. Akan tetapi, ketika pencairan diumumkan, mereka berbondong bondong untuk menjadi paling cepat dalam mengakses bantuan. Tidak hanya itu saja, seringkali KPM juga abai terhadap kewajiban dari komponen yang mereka miliki. Misalkan saja, komponen kesehatan; balita, masih banyak kasus dimana si pengurus komponen (orangtua dari balita yang menjadi komponen), tidak rutin menjalankan kewajibannya dalam mengecek kesehatan si balita ke pelayanan kesehatan. Setelah ditelusuri penyebab-penyebab dari rendahnya partisipasi dan pemahaman masyarakat ini melalui observasi dan wawancara, ditemukan beberapa sebab seperti, rendahnya pemahaman mereka terkait apa itu PKH, hak dan kewajiban mereka sebagai KPM

Metode & Strategi Pemecahan Masalah : Pertemuan kelompok merupakan kegiatan rutin yang difasilitasi oleh pendamping sosial untuk pelaksanaan tugas yang bersifat administratif dan edukatif dengan memberikan informasi terkait tata tertib dan aturan PKH, serta akses terhadap layanan

1. Kesehatan
2. Pendidikan
3. Kesejahteraan sosial
4. Perlindungan anak
5. Pencegahan dan penanganan stunting

sesuai dengan kebutuhan dari KPM PKH. Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga (P2K2) adalah proses belajar secara terstruktur untuk mempercepat terjadinya perubahan perilaku pada KPM PKH. Materi P2K2 wajib disampaikan oleh Pendamping Sosial PKH kepada seluruh kelompok KPM PKH dampungannya dan menjadi salah satu bentuk verifikasi komitmen bagi KPM PKH.

Manfaat atau Dampak Hilir : Secara umum P2K2 bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan, pemahaman mengenai pentingnya pengasuhan dan pendidikan anak, kesehatan, pengelolaan keuangan, perlindungan anak dan kesejahteraan sosial dalam lingkup keluarga, sehingga mendorong terciptanya percepatan perubahan perilaku. P2K2 adalah Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga merupakan proses belajar secara terstruktur untuk memperkuat terjadi perubahan perilaku pada KPM. P2K2 bertujuan meningkatkan pengetahuan, pemahaman mengenai pentingnya pendidikan, kesehatan, pengelolaan keuangan bagi keluarga, Pendamping PKH berkewajiban mengadakan pertemuan kelompok bulanan dengan peserta PKH dampungannya, Pertemuan kelompok digunakan sebagai sarana pertemuan P2K2. Tugas dan Kewajiban Pendamping Sosial meliputi : Melakukan kegiatan sosialisasi PKH , organisasi perangkat daerah, dan masyarakat umum, Melakukan pertemuan awal dan validasi data calon KPM PKH, Melakukan verifikasi komitmen kehadiran anggota KPM PKH pada layanan fasilitas pembinaan dan kesehatan pada waktu yang telah ditetapkan, Melakukan pendampingan KPM PKH dalam fasilitasi akses layanan pembinaan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial untuk pemenuhan komitmen dan kewajiban sesuai ketentuan, Melakukan pemutakhiran data KPM PKH setiap terjadi perubahan. Melakukan pertemuan peningkatan kemampuan keluarga (P2K2) bagi seluruh KPM PKH sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan. Melakukan mediasi, fasilitasi dan advokasi kepada KPM PKH untuk memperoleh bantuan sosial PKH dan bantuan program komplementer lainnya.

Isian Indikator :

No.	Indikator	Keterangan	Parameter	Bukti Dukung
1	Regulasi Inovasi Daerah	Regulasi yang menetapkan nama-nama inovasi daerah yang menjadi landasan operasional penerapan Inovasi Daerah		N/A
2	Ketersediaan SDM terhadap inovasi daerah	Jumlah SDM yang mengelola inovasi (Tahun Terakhir)		N/A
3	Dukungan Anggaran	Anggaran inovasi daerah dalam APBD dengan tahapan inisiasi (penyampaian ide, rapat, proposal, penulisan kajian), uji coba (pilot project), perekayasa, laboratorium lapangan, dan sejenisnya), dan penerapan (penyediaan sarana prasarana, sumber daya manusia dan layanan, bimtek, urusan jenis layanan)		N/A
4	Alat Kerja	Alat kerja yang digunakan dalam pelaksanaan inovasi yang mudah diakses oleh pengguna misalnya pemanfaatan platform digital untuk media sosialisasi, pemberian layanan inovasi, dan peroleh data/informasi dan lain-lain		N/A
5	Bimtek Inovasi	Peningkatan kapasitas dan kompetensi pelaksana inovasi daerah	Dalam 2 tahun terakhir pernah lebih dari 2 kali bimtek (Bimtek, Training dan TOT)	Ada

6	Program Dan Kegiatan inovasi Perangkat Daerah dalam RKPD	Inovasi Perangkat Daerah telah dituangkan dalam program pembangunan daerah		N/A
7	Keterlibatan aktor inovasi	Keikutsertaan unsur stakeholder dalam pelaksanaan inovasi daerah (T-1 dan T-2)		N/A
8	Pelaksana inovasi daerah	Penetapan tim pelaksana inovasi daerah		N/A
9	Jejaring Inovasi	Jumlah Perangkat Daerah yang terlibat dalam penerapan inovasi (dalam 2 tahun terakhir)		N/A
10	Sosialisasi Inovasi Daerah	Penyebarluasan informasi kebijakan inovasi daerah (2 Tahun Terakhir)		N/A
11	Pedoman Teknis	Ketentuan dasar penggunaan inovasi daerah berupa buku petunjuk/manual book		N/A
12	Kemudahan informasi Layanan	Kemudahan mendapatkan Informasi layanan melalui metode sebagai berikut: 1. Manual, seperti : tatap muka/jemput bola/noken/unit pelayanan administrasi 2. Hotline, seperti : layanan email/telp 3. Media Sosial, seperti : instagram/facebook/whatsapp. dsb 4. Layanan Online, melalui website/web-aplikasi/aplikasi mobile (android atau ios)		N/A
13	Kemudahan proses inovasi yang dihasilkan	Waktu yang diperlukan untuk memperoleh proses penggunaan hasil inovasi		N/A
14	Penyelesaian layanan pengaduan	Rasio penyelesaian pengaduan dalam tahun terakhir		N/A
15	Layanan Terintegrasi	Inovasi dibangun secara terpadu dengan mengedepankan prinsip integrasi dan interoperabilitas layanan. Prinsip integrasi bermaksud menggabungkan beberapa layanan terpisah kedalam satu platform atau dalam satu siklus berkelanjutan, sedangkan interoperabilitas bermakna menghubungkan data antar layanan		N/A
16	Replikasi	Inovasi Daerah telah direplikasi oleh daerah lain (T-2 sampai dengan T-1)		N/A
17	Kecepatan Inovasi	Satuan waktu yang digunakan untuk menciptakan inovasi daerah yang kompleks		N/A
18	Kemanfaatan Inovasi	Kemanfaatan inovasi yang diukur berdasarkan satuan ukur yang sesuai target inovasi yang dipilih : satuan orang (pegawai, peserta didik, pasien, dsb), satuan unit (OPD/UPTD/Desa/RT/RW/Kampung/KK/Organisasi, dsb), satuan biaya (Rupiah), satuan pendapatan (rupiah), satuan hasil produk/satuan penjualan	Jumlah Pengguna 501 Orang Keatas / Unit Diatas 50% / Efisiensi Belanja 20,01% - 30%	Ada

19	Monitoring dan Evaluasi Inovasi Daerah	Kepuasan pelaksanaan penggunaan inovasi daerah (2 Tahun Terakhir)		N/A
20	Kualitas Inovasi Daerah	Kualitas inovasi daerah dapat dibuktikan dengan video penerapan inovasi daerah (2 Tahun Terakhir)		N/A